



PUTUSAN

NOMOR: 40/PID/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Ahwan Bin Mopaher
Tempat lahir : Sumenep
Umur/tgl. lahir : 45 tahun / 10 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kalisara RT.09 RW.05, Desa Torjek,
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

Nama lengkap : Mansur Bin Matnasa
Tempat lahir : Sumenep
Umur/tgl. lahir : 22 tahun / 01 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Aspal RT.07 RW.02, Desa Angkatan,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
8. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
9. Memperpanjang Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022 ;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2022, Nomor: 40/PID/2022/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 242/Pid/2021/PN.Smp, tanggal 9 Desember 2021 atas nama terdakwa Ahwan Bin Mopaher DKK;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep No. Reg.Perkara: PDM- 598/SMP/09/2021, tertanggal 28 September 2021 , yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. AHWAN Bin MOPAHER bersama dengan terdakwa II. MANSUR Bin MATNASA, KAILANI Bin MAHMUD (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sedang tahlil meninggalnya suami SITI MARWIYAH (berkas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), kemudian SITI MARWIYAH menyuruh terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR untuk mencarikan orang yang sanggup membunuh korban BUNABI dengan berkata “carikan orang yang bisa membalaskan sakit hati saya dengan membunuh BUNABI yang telah menyantet suami saya”, lalu terdakwa I. AHWAN berkata “ada tapi mahal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”, kemudian SITI MARWIYAH berkata “saya kalau Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak punya, bagaimana kalau Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)”, kemudian terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sepakat mencarikan orang untuk membunuh korban BUNABI dengan bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), lalu SITI MARWIYAH berkata “iya saya mau mencari uangnya, tapi uangnya saya bayar setelah BUNABI meninggal”;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, SITI MARWIYAH datang ke rumah terdakwa II. MANSUR menanyakan tentang rencana untuk mencarikan orang yang berani melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, lalu terdakwa II. MANSUR berkata untuk bersabar karena masih berusaha mencari orang yang sanggup untuk membunuh korban BUNABI tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I. AHWAN datang ke rumah KAILANI (berkas terpisah) dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata “saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI”, lalu KAILANI mengiyakan ajakan terdakwa I. AHWAN dengan berkata “ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?”, kemudian terdakwa I. AHWAN berkata “sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu”, selanjutnya terdakwa I. AHWAN menelpon terdakwa II. MANSUR dengan berkata “SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan”, lalu terdakwa II. MANSUR berkata “iya kak saya akan membuat tongkatnya”

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I. AHWAN dan KAILANI bertemu dengan terdakwa II. MANSUR di jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh terdakwa II. MANSUR yaitu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh terdakwa I. AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada terdakwa II. MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada KAILANI sedangkan terdakwa I. AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu terdakwa I. AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah terdakwa I. AHWAN, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada terdakwa II. MANSUR dan KAILANI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian terdakwa I. AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asem yang terdakwa I. AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian terdakwa II. MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dipegang terdakwa II. MANSUR untuk dibuang ke selokan, lalu terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. AHWAN ditangkap oleh petugas Polsek Kangean karena telah membunuh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BUNABI bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI (berkas terpisah) atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. AHWAN Bin MOPAHER bersama dengan terdakwa II. MANSUR Bin MATNASA, KAILANI Bin MAHMUD (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sedang tahlil meninggalnya suami SITI MARWIYAH (berkas terpisah), kemudian SITI MARWIYAH menyuruh terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR untuk mencarikan orang yang sanggup membunuh korban BUNABI dengan berkata "carikan orang yang bisa membalaskan sakit hati saya dengan membunuh BUNABI yang telah menyantet suami saya", lalu terdakwa I. AHWAN berkata "ada tapi mahal sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah)”, kemudian SITI MARWIYAH berkata “saya kalau Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak punya, bagaimana kalau Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)”, kemudian terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sepakat mencarikan orang untuk membunuh korban BUNABI dengan bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), lalu SITI MARWIYAH berkata “iya saya mau mencari uangnya, tapi uangnya saya bayar setelah BUNABI meninggal”;

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, SITI MARWIYAH datang ke rumah terdakwa II. MANSUR menanyakan tentang rencana untuk mencarikan orang yang berani melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, lalu terdakwa II. MANSUR berkata untuk bersabar karena masih berusaha mencari orang yang sanggup untuk membunuh korban BUNABI tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I. AHWAN datang ke rumah KAILANI (berkas terpisah) dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata “saudara kita RAFI’IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI”, lalu KAILANI mengiyakan ajakan terdakwa I. AHWAN dengan berkata “ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?”, kemudian terdakwa I. AHWAN berkata “sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu”, selanjutnya terdakwa I. AHWAN menelpon terdakwa II. MANSUR dengan berkata “SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan”, lalu terdakwa II. MANSUR berkata “iya kak saya akan membuat tongkatnya”

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I. AHWAN dan KAILANI bertemu dengan terdakwa II. MANSUR di jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janjian, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh terdakwa II. MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh terdakwa I. AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh, selanjutnya pada saat terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada terdakwa II. MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada KAILANI sedangkan terdakwa I. AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu terdakwa I. AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah terdakwa I. AHWAN, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada terdakwa II. MANSUR dan KAILANI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian terdakwa I. AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asam yang terdakwa I. AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian terdakwa II. MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dipegang terdakwa II. MANSUR untuk dibuang ke selokan, lalu terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. AHWAN ditangkap oleh petugas Polsek Kangean karena telah membunuh korban BUNABI bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI (berkas terpisah) atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. AHWAN Bin MOPAHER bersama dengan terdakwa II. MANSUR Bin MATNASA, KAILANI Bin MAHMUD (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan berat mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sedang tahlil meninggalnya suami SITI MARWIYAH (berkas terpisah), kemudian SITI MARWIYAH menyuruh terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR untuk mencarikan orang yang sanggup membunuh korban BUNABI dengan berkata "carikan orang yang bisa membalaskan sakit hati saya dengan membunuh BUNABI yang telah menyantet suami saya", lalu terdakwa I. AHWAN berkata "ada tapi mahal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", kemudian SITI MARWIYAH berkata "saya kalau Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak punya, bagaimana kalau Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)", kemudian terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sepakat mencarikan orang untuk membunuh korban BUNABI dengan bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah),

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu SITI MARWIYAH berkata “iya saya mau mencari uangnya, tapi uangnya saya bayar setelah BUNABI meninggal”;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, SITI MARWIYAH datang ke rumah terdakwa II. MANSUR menanyakan tentang rencana untuk mencarikan orang yang berani melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, lalu terdakwa II. MANSUR berkata untuk bersabar karena masih berusaha mencari orang yang sanggup untuk membunuh korban BUNABI tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I. AHWAN datang ke rumah KAILANI (berkas terpisah) dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata “saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI”, lalu KAILANI mengiyakan ajakan terdakwa I. AHWAN dengan berkata “ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?”, kemudian terdakwa I. AHWAN berkata “sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu”, selanjutnya terdakwa I. AHWAN menelpon terdakwa II. MANSUR dengan berkata “SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan”, lalu terdakwa II. MANSUR berkata “iya kak saya akan membuat tongkatnya”

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I. AHWAN dan KAILANI bertemu dengan terdakwa II. MANSUR di jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh terdakwa II. MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh terdakwa I. AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada terdakwa II. MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada KAILANI sedangkan terdakwa I. AHWAN

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu terdakwa I. AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah terdakwa I. AHWAN, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada terdakwa II. MANSUR dan KAILAINI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian terdakwa I. AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asem yang terdakwa I. AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian terdakwa II. MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dipegang terdakwa II. MANSUR untuk dibuang ke selokan, lalu terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. AHWAN ditangkap oleh petugas Polsek Kangean karena telah membunuh korban BUNABI bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI (berkas terpisah) atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalamannya sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et
Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.j

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa I. AHWAN Bin MOPAHER bersama dengan terdakwa II. MANSUR Bin MATNASA, KAILANI Bin MAHMUD (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati/meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sedang tahlil meninggalnya suami SITI MARWIYAH (berkas terpisah), kemudian SITI MARWIYAH menyuruh terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR untuk mencari orang yang sanggup membunuh korban BUNABI dengan berkata "carikan orang yang bisa membalaskan sakit hati saya dengan membunuh BUNABI yang telah menyantet suami saya", lalu terdakwa I. AHWAN berkata "ada tapi mahal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", kemudian SITI MARWIYAH berkata "saya kalau Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak punya, bagaimana kalau Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)", kemudian terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sepakat mencari orang untuk membunuh korban BUNABI dengan bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), lalu SITI MARWIYAH berkata "iya saya mau mencari uangnya, tapi uangnya saya bayar setelah BUNABI meninggal";

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, SITI MARWIYAH datang ke rumah terdakwa II. MANSUR menanyakan tentang rencana untuk mencari orang yang berani melakukan pembunuhan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban BUNABI, lalu terdakwa II. MANSUR berkata untuk bersabar karena masih berusaha mencari orang yang sanggup untuk membunuh korban BUNABI tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I. AHWAN datang ke rumah KAILANI (berkas terpisah) dengan maksud mengajak untuk membunuh korban BUNABI dengan berkata "saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI", lalu KAILANI mengiyakan ajakan terdakwa I. AHWAN dengan berkata "ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?", kemudian terdakwa I. AHWAN berkata "sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu", selanjutnya terdakwa I. AHWAN menelpon terdakwa II. MANSUR dengan berkata "SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan", lalu terdakwa II. MANSUR berkata "iya kak saya akan membuat tongkatnya"

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I. AHWAN dan KAILANI bertemu dengan terdakwa II. MANSUR di jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh terdakwa II. MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh terdakwa I. AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada terdakwa II. MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada KAILANI sedangkan terdakwa I. AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu terdakwa I. AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah terdakwa I. AHWAN, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada terdakwa II. MANSUR dan KAILANI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian terdakwa I. AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asam yang terdakwa I. AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian terdakwa II. MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dipegang terdakwa II. MANSUR untuk dibuang ke selokan, lalu terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. AHWAN ditangkap oleh petugas Polsek Kangean karena telah membunuh korban BUNABI bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI (berkas terpisah) atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



ATAU

Kelima :

Bahwa terdakwa I. AHWAN Bin MOPAHER bersama dengan terdakwa II. MANSUR Bin MATNASA, KAILANI Bin MAHMUD (berkas terpisah) dan SITI MARWIYAH Binti SETU SUWIKNO (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik korban BUNABI yang terletak di Dsn. Karpote Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sedang tahlil meninggalnya suami SITI MARWIYAH (berkas terpisah), kemudian SITI MARWIYAH menyuruh terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR untuk mencarikan orang yang sanggup membunuh korban BUNABI dengan berkata "carikan orang yang bisa membalaskan sakit hati saya dengan membunuh BUNABI yang telah menyantet suami saya", lalu terdakwa I. AHWAN berkata "ada tapi mahal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", kemudian SITI MARWIYAH berkata "saya kalau Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak punya, bagaimana kalau Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)", kemudian terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR sepakat mencarikan orang untuk membunuh korban BUNABI dengan bayaran sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), lalu SITI MARWIYAH berkata "iya saya mau mencari uangnya, tapi uangnya saya bayar setelah BUNABI meninggal";

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, SITI MARWIYAH datang ke rumah terdakwa II. MANSUR menanyakan tentang rencana untuk mencarikan orang yang berani melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, lalu terdakwa II. MANSUR berkata untuk bersabar karena masih berusaha mencari orang yang sanggup untuk membunuh korban BUNABI tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I. AHWAN datang ke rumah KAILANI (berkas terpisah) dengan maksud mengajak untuk membunuh korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNABI dengan berkata "saudara kita RAFI'IE meninggal karena sakit yaitu keluar darah kena santet BUNABI, ayo minta tolong bunuh BUNABI", lalu KAILANI mengiyakan ajakan terdakwa I. AHWAN dengan berkata "ayo, karena saya juga benci kepada tukang santet, kapan BUNABI akan dibunuh?", kemudian terdakwa I. AHWAN berkata "sekarang saja, nanti saya akan menjemput kamu", selanjutnya terdakwa I. AHWAN menelpon terdakwa II. MANSUR dengan berkata "SUR, saya sudah menemukan orang yang sanggup membunuh BUNABI yaitu KAILANI, kamu buat tongkat dari kayu asem dan kayu jati, saya akan membuat tongkat dari bambu, karena BUNABI ini orang saksi, kalau tidak dibunuh dengan kayu jati, kayu asem dan bambu maka tidak akan mempan", lalu terdakwa II. MANSUR berkata "iya kak saya akan membuat tongkatnya";

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I. AHWAN dan KAILANI bertemu dengan terdakwa II. MANSUR di jembatan perbatasan antara Desa Sambakati dan Desa Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep yang sebelumnya sudah janji, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dibuat oleh terdakwa II. MANSUR yaitu tongkat kayu jati dan tongkat kayu asem, lalu oleh terdakwa I. AHWAN tongkat tersebut dijadikan satu dan dibungkus menggunakan karung sak warna putih, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berangkat bersama-sama berjalan kaki menuju kebun milik korban BUNABI dengan maksud mencari korban BUNABI untuk dibunuh, selanjutnya pada saat terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI berada di kebun milik korban BUNABI melihat korban BUNABI, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan tongkat bambu panjang 81 cm kepada terdakwa II. MANSUR dan tongkat kayu jati panjang 77 cm diberikan kepada KAILANI sedangkan terdakwa I. AHWAN memegang tongkat kayu asem panjang 77 cm mendekati korban BUNABI yang pada saat itu sedang duduk memberikan minuman kerbau milik korban BUNABI, lalu terdakwa I. AHWAN berpura-pura menanyakan nama orang kepada korban BUNABI dan pada saat itu korban BUNABI menoleh ke arah terdakwa I. AHWAN, kemudian terdakwa I. AHWAN memberikan isyarat dengan menaikkan kedua alis kepada terdakwa II. MANSUR dan KAILANI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban BUNABI, selanjutnya pada saat korban BUNABI berdiri, kemudian terdakwa I. AHWAN berjalan ke arah belakang korban BUNABI dan langsung memukul dengan sekuat tenaga dari arah samping kiri menggunakan tongkat kayu asam yang terdakwa I. AHWAN pegang menggunakan kedua tangan mengenai pada bagian bahu kiri korban

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUNABI sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban BUNABI berlari ke arah barat, kemudian terdakwa II. MANSUR dengan posisi disebelah kiri korban BUNABI memukul dengan menggunakan tongkat bambu mengenai pada bagian kepala sebelah kiri korban BUNABI hingga terjatuh telungkup, selanjutnya terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI bersama-sama memukul korban BUNABI dengan sekuat tenaga pada bagian kepala masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan banyak darah, setelah merasa yakin korban BUNABI meninggal, kemudian terdakwa I. AHWAN bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI pergi ke arah barat daya dengan masing-masing memegang tongkat kayu yang digunakan untuk memukul korban BUNABI, lalu KAILANI berpisah pergi ke arah timur sedangkan terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pergi ke arah utara, kemudian terdakwa I. AHWAN meminta tongkat yang dipegang terdakwa II. MANSUR untuk dibuang ke selokan, lalu terdakwa I. AHWAN dan terdakwa II. MANSUR pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. AHWAN ditangkap oleh petugas Polsek Kangean karena telah membunuh korban BUNABI bersama dengan terdakwa II. MANSUR dan KAILANI (berkas terpisah) atas suruhan SITI MARWIYAH (berkas terpisah);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban BUNABI meninggal dunia, disebabkan persentuhan benda tumpul dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kepala bagian kiri atas telinga dengan ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2½ cm lebar 0,5 cm dalam sampai otot, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak pecah sudut tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 373/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hanif Adhar, sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep Reg. Perk: PDM - 598/SMP/09/2021, tertanggal 4 Nopember 2021, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I AHWAN Bin MOPAHER dan terdakwa II MANSUR Bin MATNASA** terbukti secara sah dan meyakinkan
Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



melakukan tindak pidana " Pembunuhan berencana " sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa **terdakwa I AHWAN Bin MOPAHER dan terdakwa II MANSUR Bin MATNASA** dengan pidana penjara selama **20** tahun penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif garis garis terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi warna merah terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah topi warna abu abu terdapat tulisan POLO pada bagian depan dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong jaket jamper lengan panjang warna abu abu terdapat tulisan Danger pada bagian dada sebelah kiri
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan RIPCURL pada bagian depan
 - 1 (satu) buah HP warna abu abu merk Nokia
 - 1 (satu) buah tongkat atau potongan kayu asam
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna abu merk bentop
 - 1 (satu) potong celana jeans pangjang warna biru tua merk LEVIS
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan PUMA pada bagian depan
 - 1 (satu) buah HP Android warna hitam merk Samsung
 - 1 (satu) buah tongkat potongan bamboo.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 242/ Pid.B/ 2021/PN.Smp, tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahwan Bin Mopaher dan Terdakwa II Mansur Bin Matnasa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif garis garis terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi warna merah terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah topi warna abu abu terdapat tulisan POLO pada bagian depan dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong jaket jamper lengan panjang warna abu abu terdapat tulisan Danger pada bagian dada sebelah kiri
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan RIPCURL pada bagian depan
 - 1 (satu) buah HP warna abu abu merk Nokia
 - 1 (satu) buah tongkat atau potongan kayu asam dengan panjang kurang lebih 77 cm;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna abu merk bentop
 - 1 (satu) potong celana jeans pangjang warna biru tua merk LEVIS Denim;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan PUMA pada bagian depan
 - 1 (satu) buah HP Android warna hitam merk Samsung
 - 1 (satu) buah tongkat potongan bambu dengan panjang kurang lebih 81 cm terdapat bercak darah;
Dinyatakan dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 9 Desember 2021, Nomor 242/Pid. B/2021/PN Smp;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, para Terdakwa telah diberitahukan bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 9 Desember 2021, Nomor 242/Pid. B/2021/PN Smp;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum serta para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021;
4. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Desember 2021 ;
5. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep kepada para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 242/Pid.B/2021/PN.Smp, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 13 Desember 2021 dan karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 242/Pid.B/2021/PN.Smp. tertanggal 9 Desember 2021. atas Terdakwa I Ahwan Bin Mopaher dan Terdakwa II Mansur Bin Matnasa tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I AHWAN Bin MOPAHER dan terdakwa II MANSUR Bin MATNASA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa **terdakwa I AHWAN Bin MOPHER dan terdakwa II MANSUR Bin MATNASA** dengan pidana penjara selama **20** tahun penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif garis garis terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi warna merah terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah topi warna abu abau terdapat tulisan POLO pada bagian depan dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong jaket jamper lengan panjang warna abu abu terdapat tulisan Danger pada bagian dada sebelah kiri
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan RIPCURL pada bagian depan
 - 1 (satu) buah HP warna abu abu merk Nokia
 - 1 (satu) buah tongkat atau potongan kayu asam
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna abu merek bentop
 - 1 (satu) potong celana jeans pangjang warna biru tua merk LEVIS
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan PUMA pada bagian depan
 - 1 (satu) buah HP Android warna hitam merk Samsung
 - 1 (satu) buah tongkat potongan bamboo.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terdakwa (Terbanding/Pembanding) tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 9 Desember 2021, Nomor : 242/Pid.B/2021/PN.Smp, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



hukum, kecuali pidananya perlu dapat diperberat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan AHWAN Bin MOPAHER dan MANSUR Bin MATNASA dilakukan secara terkoordinir, bahwa AHWAN Bin MOPAHER dan MANSUR Bin MATNASA mau melakukan perbuatan karena adanya menerima imbalan sejumlah uanga sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari Siti Marwiyah Binti Setu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 9 Desember 2021, Nomor : 242/Pid.B/2021/PN. Smp, perlu dirubah sepanjang mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 242/Pid. B/2021/PN.Smp tanggal 9 Desember 2021 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan **Terdakwa I Ahwan Bin Mopaher dan Terdakwa II Mansur Bin Matnasa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif garis garis terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi warna merah terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah topi warna abu abau terdapat tulisan POLO pada bagian depan dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong jaket jamper lengan panjang warna abu abu terdapat tulisan Danger pada bagian dada sebelah kiri
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan RIP CURL pada bagian depan
 - 1 (satu) buah HP warna abu abu merk Nokia
 - 1 (satu) buah tongkat atau potongan kayu asam
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna abu merk bentop
 - 1 (satu) potong celana jeans pangjang warna biru tua merk LEVIS
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan PUMA pada bagian depan
 - 1 (satu) buah HP Android warna hitam merk Samsung
 - 1 (satu) buah tongkat potongan bamboo.
8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu tanggal 16 Februari 2021**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, SH., M.H.** dan **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Ttd.

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/PID/2022/PT.SBY.